



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN-Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**WALIATI,**

Lahir di Sendang Rejo, tanggal 01 Oktober 1978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Besar Dusun VII Kel. Sendang Rejo Kec. Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.33/Pdt.P/2019/PN-Stb. tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No. 33/Pdt.P/2019/PN-Stb. tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;-----

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.33/Pdt.P/2019/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa anak pemohon yang bernama BOBY ILHAM SYAHPUTRA lahir pada tanggal 20 Maret 2000 di sendang rejo Kec. Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Semasa Kecil, anak pemohon tersebut sering sakit, sehingga pada tahun 2007, pemohon dan suami pemohon memutuskan mengganti nama anak pemohon menjadi M. AJI WIRANDA;
- Bahwa ketika anak pemohon masih bernama BOBY ILHAM SYAHPUTRA, telah mengajukan paspor di kantor Imigrasi Belawan dengan nama BOBY ILHAM SYAHPUTRA;
- Bahwa guna untuk kepentingan Administrasi kependudukan dan administrasi keimigrasian, maka pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri stabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyesuaian nama anak pemohon yang semula BOBY ILHAM SYAHPUTRA menjadi M. AJI WIRANDA;

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula BOBY ILHAM SYAHPUTRA menjadi M. AJI WIRANDA lahir disandang rejo tanggal 12 Maret 2000;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WALIATI yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.071/17/VI/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai (bukti P-2) ; -----
3. Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga HAMDAN No.1205051706100014, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ; -----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLI1806201024191 atas nama M. AJI WIRANDA, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-4) ; -----
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar nama M. AJI WIRANDA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 053973 Sendang Rejo Kabupaten Langkat (bukti P-5) ; -----
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas nama M. AJI WIRANDA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Satu Nusa Binjai (bukti P-6) ; ----
7. Foto Copy Surat keterangan nama M. AJI WIRANDA, yang dikeluarkan oleh Pendidikan Staff Penerbangan & Pramugari (bukti P-7) ; -----
8. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama M. AJI WIRANDA, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 6 Binjai (bukti P-8) ; -----
9. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama M. AJI WIRANDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai (bukti P-9) ; -----
10. Foto Copy Paspor atas nama M. AJI WIRANDA (bukti P-10) ; -----
11. Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga HAMDAN No.02.0203.2004.01260, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-11) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Irwan Lubis**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon dulunya BOBY ILHAM SYAHPUTRA, namun karena sering sakit, akhirnya diganti menjadi M. AJI WIRANDA; -----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon menjadi M. AJI WIRANDA, anak Pemohon tidak sakit-sakit lagi; -----
- Bahwa pada saat sakit-sakitan, anak Pemohon menjalani perobatan di Malaysia dengan nama BOBY ILHAM SYAHPUTRA;-----

2. **Saksi Irawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ; -----
- Bahwa nama anak Pemohon dulunya BOBY ILHAM SYAHPUTRA, namun karena sering sakit, akhirnya diganti menjadi M. AJI WIRANDA; -----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon menjadi M. AJI WIRANDA, anak Pemohon tidak sakit-sakit lagi; -----
- Bahwa pada saat sakit-sakitan, anak Pemohon menjalani perobatan di Malaysia dengan nama BOBY ILHAM SYAHPUTRA;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus penyesuaian nama anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena di dalam Paspor anak Pemohon tertulis bernama BOBY ILHAM SYAHPUTRA; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-11 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-10 dan P-11 berupa Foto Copy Paspor anak Pemohon dan Kartu Keluarga, menerangkan bahwa tertulis bernama BOBY ILHAM SYAHPUTRA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 s/d P-9 tertulis bernama M. AJI WIRANDA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, bahwa terdapat fakta bahwa anak Pemohon ketika kecil benar bernama BOBY ILHAM SYAHPUTRA; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat kecil, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menjalani perawatan di Malaysia sehingga anak Pemohon telah memegang paspor Indonesia dengan nama BOBY ILHAM SYAHPUTRA; -----

----- Menimbang, bahwa karena sering sakit-sakitan, sehingga nama anak Pemohon diganti menjadi M. AJI WIRANDA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula BOBY ILHAM SYAHPUTRA menjadi M. AJI WIRANDA lahir di Sendang Rejo tanggal 12 Maret 2000 ; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Kami : Dr. EDY SIONG, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ARTANTA SIHOMBING, SH

Dr. EDY SIONG, SH., MHum\_

**Ongkos-ongkos :**

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	